
Peran Strategis Pengawas Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Berdasarkan PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026

Kuswahyuningsih

MAN Sukoharjo

Imronah

MTs Al Hadi Girikusuma Demak

Piryati

MTs Manbaul Ulum Tlogorejo Karangawen Demak

Sirojul Huda

MI Salafiyah Gapuro Warungasem Batang

A Subkhan Ali

MI Lebo 02 Gringsing Batang

Purwito Tomo

MI Ma'arif NU Nurul Ikhlas Pagedangan Purbalingga

Jl. Kyai Haji Samanhudi, Jetis, Kecamatan Sukoharjo, Kab. Sukoharjo

*Penulis Korespondensi: koeswahyu123@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the strategic role of school supervisors in improving educational quality based on Ministerial Regulation of Administrative and Bureaucratic Reform Number 7 of 2026. This study used a qualitative approach with a descriptive design. The data were collected through teacher interviews, observation, and document study in six madrasahs. The results show that the strategic role of school supervisors is reflected in academic and managerial supervision. Academic supervision helps teachers organize teaching documents, select learning strategies, use assessment, and evaluate learning processes according to students' needs. Managerial supervision helps madrasahs use data, evaluate programs, and prepare follow-up actions for quality improvement. This study concludes that school supervisors play an important role in connecting policy, learning quality, and educational governance in a directed and sustainable manner.*

Keywords: *School Supervisors; Educational Quality; Academic Supervision; Managerial Supervision; Ministerial Regulation Number 7 Of 2026*

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan menganalisis peran strategis pengawas sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara guru, observasi, dan studi dokumen pada enam madrasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran strategis pengawas sekolah tampak melalui supervisi akademik dan supervisi manajerial. Supervisi akademik membantu guru menata perangkat ajar, memilih strategi pembelajaran, menggunakan asesmen, dan mengevaluasi proses belajar sesuai kebutuhan peserta didik. Supervisi manajerial membantu madrasah menggunakan data, mengevaluasi program, dan menyusun tindak lanjut peningkatan mutu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengawas sekolah memiliki peran penting dalam menghubungkan kebijakan, mutu pembelajaran, dan tata kelola pendidikan secara terarah dan berkelanjutan.*

Kata kunci: *Pengawas Sekolah; Mutu Pendidikan; Supervisi Akademik; Supervisi Manajerial; PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026*

1. LATAR BELAKANG

Mutu pendidikan merupakan hasil dari keterpaduan antara kualitas pembelajaran, efektivitas tata kelola, dan pendampingan profesional di satuan pendidikan. Sekolah memerlukan sistem pengawasan yang mampu membantu guru dan kepala sekolah menjalankan program pendidikan secara terarah. Pengawas sekolah memiliki peran strategis dalam sistem tersebut karena tugasnya berkaitan langsung dengan pembinaan, supervisi, pemantauan, dan pendampingan mutu pendidikan.

PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan menjadi dasar regulatif bagi penguatan fungsi pengawas sekolah. Regulasi ini menempatkan pengawasan mutu pendidikan sebagai bagian penting dalam pengembangan layanan pendidikan yang profesional, terukur, dan berorientasi pada peningkatan mutu. Kedudukan pengawas sekolah tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan administrasi, tetapi juga dengan penguatan kualitas pembelajaran dan tata kelola pendidikan di sekolah (Kementerian PANRB, 2026).

Peran strategis pengawas sekolah tampak dalam pelaksanaan supervisi akademik. Pengawas sekolah membantu guru merancang pembelajaran, memilih strategi yang sesuai, menggunakan asesmen secara tepat, dan mengevaluasi hasil belajar peserta didik. Supervisi akademik yang terarah dapat memperkuat kapasitas guru dalam mengelola proses belajar. Kualitas pembelajaran akan meningkat ketika guru memperoleh pendampingan profesional yang sesuai dengan kebutuhan kelas dan karakter peserta didik.

Pengawas sekolah juga berperan dalam supervisi manajerial. Pengawas sekolah mendampingi kepala sekolah dalam menyusun perencanaan, melaksanakan program, mengevaluasi capaian, dan mengelola sumber daya pendidikan. Supervisi manajerial membantu sekolah membangun tata kelola yang sistematis dan akuntabel. Tata kelola yang kuat akan mendukung terciptanya lingkungan belajar yang tertata, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan pendidikan.

Kajian ini berangkat dari pentingnya penguatan peran strategis pengawas sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan berdasarkan PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026. Fokus kajian diarahkan pada strategi supervisi akademik dan manajerial sebagai sarana

peningkatan mutu pembelajaran dan tata kelola pendidikan. Artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman ilmiah mengenai kontribusi pengawas sekolah dalam memperkuat mutu pendidikan melalui pelaksanaan pengawasan yang profesional, terarah, dan berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami peran strategis pengawas sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026. Desain deskriptif digunakan untuk menggambarkan pelaksanaan supervisi akademik, supervisi manajerial, pendampingan pengawas sekolah, serta kontribusinya terhadap mutu pembelajaran dan tata kelola pendidikan.

Penelitian ini dilaksanakan pada enam madrasah yaitu MAN Sukoharjo, MTs Al Hadi Girikusuma Demak, MTs Manbaul Ulum Tlogorejo Karangawen Demak, MI Salafiyah Gapuro Warungasem Batang, MI Lebo 02 Gringsing Batang, dan MI Ma'arif NU Nurul Ikhlas Pagedangan Purbalingga. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada keberagaman jenjang pendidikan, karakter kelembagaan, dan kebutuhan penguatan supervisi akademik serta manajerial. Keberagaman lokasi tersebut memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peran strategis pengawas sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pengawas sekolah, kepala madrasah, dan guru. Data sekunder diperoleh melalui dokumen program pengawasan, instrumen supervisi, catatan pendampingan, laporan evaluasi madrasah, dan dokumen lain yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan. Informan penelitian dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan langsung dalam supervisi akademik, supervisi manajerial, dan pengelolaan mutu pendidikan di madrasah.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumen. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang pengalaman pengawas sekolah, kepala madrasah, dan guru dalam pelaksanaan supervisi. Observasi digunakan untuk mencermati praktik pendampingan dan pengelolaan mutu pendidikan di madrasah.

Studi dokumen digunakan untuk menelaah kesesuaian antara program pengawasan, pelaksanaan supervisi, dan tindak lanjut peningkatan mutu pendidikan.

Analisis data dilakukan melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Kondensasi data dilakukan dengan memilih dan mengelompokkan data sesuai fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian tematik tentang peran strategis pengawas sekolah, supervisi akademik, supervisi manajerial, mutu pembelajaran, dan tata kelola pendidikan. Penarikan simpulan dilakukan dengan menafsirkan hubungan antara data lapangan, fokus penelitian, dan arah kebijakan dalam PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026.

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari pengawas sekolah, kepala madrasah, dan guru. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumen. Proses ini dilakukan untuk memperoleh temuan yang tepat, konsisten, dan sesuai dengan konteks penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Data penelitian diperoleh melalui wawancara guru, observasi, dan studi dokumen pada enam madrasah. Hasil kajian menunjukkan bahwa peran strategis pengawas sekolah tampak pada dua ranah utama, yaitu penguatan mutu pembelajaran dan penguatan tata kelola pendidikan. Dua ranah tersebut saling berkaitan karena mutu pendidikan tidak hanya ditentukan oleh proses belajar di kelas, tetapi juga oleh sistem pengelolaan madrasah yang mendukung pembelajaran.

1. Peran Strategis Pengawas Sekolah dalam Penguatan Mutu Pembelajaran Berdasarkan PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026

Peran strategis pengawas sekolah dalam penguatan mutu pembelajaran terlihat melalui supervisi akademik yang berorientasi pada kebutuhan guru dan peserta didik. Pengawas membantu guru menata perangkat ajar, memperjelas tujuan pembelajaran, memilih strategi yang sesuai, serta menggunakan asesmen secara lebih tepat. Pola supervisi tersebut membuat guru memiliki dasar yang lebih kuat dalam merancang dan mengevaluasi proses pembelajaran.

“Pengawas sering mengingatkan agar pembelajaran tidak hanya berjalan, tetapi juga memiliki tujuan dan tindak lanjut yang jelas. Arahan seperti itu membantu guru menata kegiatan belajar dan mengevaluasi hasilnya dengan lebih baik.” (Wawancara Guru C MTs Manbaul Ulum Tlogorejo Karangawen Demak, Jumat, 12 Juni 2026).

Supervisi akademik juga memberi ruang bagi guru untuk memperbaiki praktik mengajar secara bertahap. Masukan pengawas tidak berhenti pada pemeriksaan perangkat pembelajaran, tetapi diarahkan pada cara guru mengelola kelas, menilai perkembangan peserta didik, dan menyesuaikan strategi pembelajaran dengan kondisi kelas.

“Bagi kami, pendampingan pengawas membuat pembelajaran lebih terarah. Masukan yang diberikan biasanya tidak hanya soal perangkat ajar, tetapi juga cara mengajar, cara memberi penilaian, dan cara melihat perkembangan peserta didik.” (Wawancara Guru B MTs Al Hadi Girikusuma Demak, Rabu, 10 Juni 2026).

Penguatan mutu pembelajaran semakin terlihat ketika guru mulai memperhatikan keterlibatan peserta didik dalam proses belajar. Pengawas mendorong guru untuk tidak hanya mengejar keterlaksanaan materi, tetapi juga memastikan bahwa kegiatan belajar memiliki arah, melibatkan peserta didik, dan menghasilkan informasi yang berguna bagi perbaikan pembelajaran.

“Masukan dari pengawas membuat saya lebih memperhatikan proses belajar di kelas. Saya jadi lebih teliti dalam menyusun tujuan kegiatan, melibatkan peserta didik, dan menyesuaikan asesmen dengan hasil belajar mereka.” (Wawancara Guru D MI Salafiyah Gapuro Warungasem Batang, Selasa, 16 Juni 2026).

Guru juga memandang supervisi sebagai sarana untuk mengenali aspek pembelajaran yang perlu diperbaiki. Pengawas membantu guru membaca hasil supervisi dan mengubahnya menjadi langkah perbaikan yang dapat diterapkan pada pembelajaran berikutnya. Peran ini menunjukkan bahwa supervisi akademik menjadi bagian penting dari proses peningkatan mutu pembelajaran secara berkelanjutan.

“Selama ini pengawas cukup membantu kami melihat bagian mana yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran. Setelah ada pendampingan, guru lebih mudah menata perangkat ajar, memilih strategi, dan menyusun tindak lanjut hasil supervisi.” (Wawancara Guru A MAN Sukoharjo, Senin, 8 Juni 2026).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan pengawas tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kualitas praktik pembelajaran di kelas. Guru menjadi lebih terarah dalam merancang pembelajaran yang sistematis dan reflektif, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

2. Supervisi Manajerial Pengawas Sekolah dalam Penguatan Tata Kelola Pendidikan Berdasarkan PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026

Supervisi manajerial memperlihatkan peran pengawas dalam membantu madrasah mengelola program pendidikan secara lebih terarah. Pengawas mendorong penggunaan data sebagai dasar perencanaan dan evaluasi. Data hasil belajar, catatan supervisi, dan refleksi pembelajaran digunakan untuk menentukan prioritas perbaikan yang sesuai dengan kebutuhan madrasah.

“Pendampingan pengawas membantu guru menggunakan data dengan lebih jelas. Hasil belajar, catatan supervisi, dan refleksi pembelajaran tidak hanya menjadi dokumen, tetapi juga dipakai untuk menentukan langkah perbaikan.” (Wawancara Guru E MI Lebo 02 Gringsing Batang, Kamis, 18 Juni 2026).

Penguatan tata kelola pendidikan juga tampak dari cara pengawas membantu madrasah memilih langkah perbaikan yang realistis. Guru memperoleh arahan yang sesuai dengan kondisi kelas dan kapasitas lembaga. Arahan tersebut membuat program perbaikan lebih mudah dijalankan karena disusun berdasarkan kebutuhan nyata di madrasah.

“Menurut saya, peran pengawas penting karena guru mendapat arahan yang sesuai dengan kondisi kelas. Pendampingan itu membantu kami memilih langkah perbaikan yang realistis, baik dalam pembelajaran maupun penilaian.” (Wawancara Guru F MI Ma’arif NU Nurul Ikhlas Pagedangan Purbalingga, Selasa, 23 Juni 2026).

Hasil studi dokumen memperlihatkan bahwa program pengawasan telah memuat unsur perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Dokumen supervisi akademik berisi catatan tentang perangkat ajar, strategi pembelajaran, asesmen, dan refleksi guru. Dokumen supervisi manajerial memuat program madrasah, pengelolaan data, dan evaluasi kegiatan. Keterpaduan dokumen tersebut menunjukkan bahwa pengawas berperan dalam menghubungkan mutu pembelajaran dengan tata kelola pendidikan.

B. Pembahasan

1. Penguatan Peran Strategis Pengawas Sekolah Berdasarkan PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026

PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 memberikan dasar bagi penguatan peran pengawas sekolah dalam pengawasan mutu pendidikan. Regulasi ini menempatkan pengawas sebagai jabatan fungsional yang berperan dalam pembinaan, supervisi, dan pendampingan mutu. Posisi tersebut menuntut pengawas untuk hadir sebagai pendamping profesional yang membantu madrasah memperbaiki proses pembelajaran dan tata kelola pendidikan.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengawas sekolah menjalankan peran strategis melalui supervisi yang dekat dengan kebutuhan guru. Guru memperoleh masukan tentang perangkat ajar, strategi pembelajaran, asesmen, dan refleksi hasil belajar. Peran tersebut penting karena mutu pembelajaran membutuhkan arahan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh praktik pembelajaran di kelas.

Pengawas sekolah juga membantu madrasah membaca kebutuhan peningkatan mutu secara lebih terukur. Penggunaan data, catatan supervisi, dan hasil evaluasi menjadi dasar dalam menentukan prioritas perbaikan. Pola ini menunjukkan bahwa peran strategis pengawas tidak berdiri pada satu kegiatan supervisi, tetapi hadir dalam proses pembinaan yang menghubungkan kebijakan, pembelajaran, dan pengelolaan madrasah.

2. Kontribusi Supervisi Akademik dan Manajerial terhadap Mutu Pendidikan Berdasarkan PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026

Supervisi akademik dan supervisi manajerial memiliki kontribusi yang saling melengkapi dalam peningkatan mutu pendidikan. Supervisi akademik memperkuat mutu pembelajaran melalui pendampingan terhadap guru. Supervisi manajerial memperkuat tata kelola melalui perencanaan, penggunaan data, evaluasi program, dan penyusunan langkah perbaikan. Dua fungsi tersebut menjadi satu kesatuan dalam sistem pengawasan mutu pendidikan.

Mutu pembelajaran berkembang ketika guru mampu merancang kegiatan belajar yang jelas, memilih strategi yang sesuai, dan menggunakan asesmen untuk membaca perkembangan peserta didik. Peran pengawas menjadi penting karena guru membutuhkan ruang refleksi untuk melihat kekuatan dan kebutuhan perbaikan dalam pembelajaran. Supervisi akademik yang dilakukan secara terarah membantu guru memperbaiki proses belajar secara lebih sistematis.

Tata kelola pendidikan yang baik mendukung keberlanjutan mutu pembelajaran. Program madrasah, data hasil belajar, catatan supervisi, dan evaluasi kegiatan perlu dikelola sebagai dasar pengambilan keputusan. Supervisi manajerial membantu madrasah menata unsur tersebut agar peningkatan mutu tidak berhenti pada kegiatan sesaat, tetapi menjadi bagian dari sistem kerja lembaga.

PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 memberikan dasar bagi penguatan peran pengawas sekolah dalam pengawasan mutu pendidikan. Regulasi ini menempatkan pengawasan mutu pendidikan sebagai bagian dari jabatan fungsional di bidang pendidik dan pengawasan mutu pendidikan (Kementerian PANRB, 2026). Posisi tersebut menegaskan bahwa pengawas sekolah tidak hanya menjalankan supervisi sebagai kegiatan rutin, tetapi juga mendampingi madrasah dalam memperkuat mutu pembelajaran dan tata kelola Pendidikan

4. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, simpulan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pengawas sekolah memiliki peran strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026. Peran tersebut tampak melalui pendampingan kepada guru dan madrasah dalam memperbaiki pembelajaran, menata program, serta menyusun langkah peningkatan mutu.
2. Supervisi akademik menjadi bentuk utama peran pengawas dalam penguatan mutu pembelajaran. Guru memperoleh arahan dalam menyusun perangkat ajar, memilih strategi pembelajaran, menggunakan asesmen, dan mengevaluasi proses belajar sesuai kebutuhan peserta didik.
3. Supervisi manajerial mendukung penguatan tata kelola pendidikan di madrasah. Pengawas membantu madrasah menggunakan data, mengevaluasi program, dan menentukan tindak lanjut agar peningkatan mutu pendidikan berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.

SARAN

1. Pengawas sekolah perlu melaksanakan supervisi akademik dan manajerial secara terarah sesuai kebutuhan madrasah.
2. Guru perlu memanfaatkan hasil supervisi sebagai bahan refleksi untuk memperbaiki pembelajaran.
3. Madrasah perlu menggunakan data supervisi sebagai dasar evaluasi program dan tindak lanjut peningkatan mutu pendidikan.

DAFTAR REFERENSI

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Glickman, C. D., Gordon, S. P., & Ross-Gordon, J. M. (2018). *SuperVision and instructional leadership: A developmental approach* (10th ed.). New York: Pearson.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2026). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2026 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan*. Jakarta: Kementerian PANRB.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Mulyasa, E. (2013). *Manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sallis, E. (2014). *Total quality management in education* (3rd ed.). London: Routledge.
- Sudjana, N. (2012). *Supervisi pendidikan: Konsep dan aplikasinya bagi pengawas sekolah*. Bekasi: Binamitra Publishing.